

Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia

Sukma Anggriani ¹, Dhany Saputra Sembiring ², Raihan Mubarak ³, Yenni Samri Julianti Nasution ⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: sukmaanggriani24624@gmail.com ^{1*}, dhanysaputrasinulaki@gmail.com ², raihanmubarak116@gmail.com ³, yenni.samri@uinsu.ac.id ⁴

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 22 Juni 2026

Published: 29 Juni 2026

Keywords: Productive Waqf, Management Effectiveness, Nazhir Professionalism, Islamic Governance, Economic Empowerment.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Efektivitas Pengelolaan, Profesionalisme Nazhir, Tata Kelola Syariah, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract

Waqf has a strategic role as an Islamic philanthropic instrument to realize social justice and economic welfare in Indonesia. However, a significant gap still remains between its massive potential and actual realization. This study aims to analyze the effectiveness of productive waqf management in Indonesia, covering its concepts, legal frameworks, challenges, and development strategies. Using a qualitative approach with a literature review design, this research synthesizes various scientific articles, books, and official reports related to productive waqf governance. The results indicate that while the legal framework through Law No. 41 of 2004 and the establishment of the Indonesian Waqf Board (BWI) are firmly in place, the overall effectiveness of productive waqf is still sub-optimal. Major structural challenges include the limited managerial capacity of nazhir (waqf managers), low public literacy regarding productive waqf, and asset administration constraints. Conversely, several case studies of modern waqf institutions demonstrate that professional management, business model innovation, and transparency can generate sustainable surpluses to support education, healthcare, and community empowerment. The study concludes that revitalizing waqf management through nazhir professionalization, cross-sector collaboration, and digitalization is imperative to enhance the effectiveness of productive waqf as a cornerstone of inclusive economic development.

Abstrak

Wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen filantropi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Namun, kesenjangan yang signifikan masih terjadi antara potensi masif yang dimiliki dengan realisasi penghimpunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, mencakup konsep, kerangka hukum, tantangan, serta strategi pengembangannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mensintesis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan resmi terkait tata kelola wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah kuat, efektivitas pengelolaan wakaf produktif secara nasional belum berjalan optimal. Tantangan struktural utama meliputi keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, serta kendala administrasi aset. Sebaliknya, beberapa studi kasus lembaga wakaf modern membuktikan bahwa manajemen profesional, inovasi model bisnis, dan transparansi mampu menghasilkan surplus berkelanjutan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi manajemen wakaf melalui profesionalisasi nazhir, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi merupakan keharusan untuk meningkatkan

efektivitas wakaf produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Secara konseptual, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah bernilai spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkelanjutan karena pokok harta wakaf dijaga kelestariannya sementara manfaatnya terus mengalir kepada penerima (mauquf 'alaih). Dalam perkembangan wacana ekonomi Islam kontemporer, wakaf mulai ditempatkan sebagai instrumen penting pembangunan ekonomi, terutama ketika dikelola secara produktif melalui berbagai aktivitas investasi dan usaha yang halal. Hal ini menjadikan kajian mengenai efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menjadi sangat relevan, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis (Rosid et al., 2026).

Potensi wakaf di Indonesia dinilai sangat besar, baik dari sisi jumlah aset berupa tanah, bangunan, maupun wakaf uang yang tersebar di berbagai daerah. Data potensi wakaf uang yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun sering dikontraskan dengan realisasi penghimpunan yang relatif masih kecil, mengindikasikan adanya gap yang cukup lebar antara potensi dan pemanfaatan riil. Sebagian besar aset wakaf juga masih dikelola secara tradisional, misalnya sebatas untuk pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman, tanpa diikuti pengembangan model pengelolaan produktif yang terencana dan berorientasi kemandirian ekonomi. Kondisi ini menyebabkan manfaat wakaf belum optimal dalam menjawab problematika sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan distribusi pendapatan (Muntaqo, 2015).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai regulasi turunannya dipandang sebagai terobosan penting dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan perwakafan di Indonesia. Regulasi tersebut memperluas objek wakaf tidak hanya pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, dan surat berharga, sehingga membuka peluang lebih besar bagi pengembangan wakaf produktif. Di samping itu, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap nazhir sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih

profesional. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi dan fungsi kelembagaan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di tingkat teknis dan operasional.

Konsep wakaf produktif muncul sebagai paradigma baru yang mendorong pemanfaatan harta wakaf melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan, dengan tetap menjaga nilai pokoknya agar tidak berkurang. Wakaf produktif berfokus pada pengembangan aset wakaf melalui investasi di sektor perdagangan, jasa, pertanian, properti, dan berbagai unit usaha lainnya yang halal dan legal. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan untuk membiayai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan kemanusiaan. Model ini dipandang lebih relevan dengan kebutuhan pendanaan sosial modern yang menuntut sumber dana berkelanjutan, sehingga wakaf tidak hanya bersifat konsumtif sesaat tetapi menjadi sumber pembiayaan jangka panjang.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola secara produktif berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mukhlis (2019), misalnya, menemukan bahwa program wakaf produktif mampu menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi dan lapangan kerja bagi kelompok rentan. Demikian pula penelitian pada lembaga-lembaga wakaf tertentu memperlihatkan bahwa penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf produktif dapat menghasilkan surplus yang signifikan untuk membiayai kegiatan sosial dan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan wakaf produktif menjadi faktor kunci yang membedakan antara aset wakaf yang hanya “terdiam” dengan aset wakaf yang benar-benar memberi dampak sosial-ekonomi yang nyata.

Walaupun demikian, banyak kajian juga mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia secara umum belum berjalan optimal. Masalah yang sering muncul antara lain rendahnya kapasitas manajerial dan profesionalisme nazhir, minimnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, lemahnya sistem perencanaan dan pengawasan, serta belum tersusunnya model bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Di beberapa tempat, aset wakaf produktif bahkan tidak menghasilkan pendapatan yang memadai karena kurangnya studi kelayakan, pengelolaan yang tidak efisien, dan tidak adanya diversifikasi usaha. Hambatan lain yang sering disebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif dan masih kuatnya pemahaman wakaf secara tradisional, sehingga partisipasi publik dalam wakaf produktif belum maksimal (Masruroh, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran yang beragam mengenai strategi dan model pengelolaan wakaf produktif di berbagai lembaga. Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi (2016),

misalnya, menganalisis manajemen wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus dan menemukan bahwa aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf telah diupayakan dengan mengacu pada prinsip manajemen modern, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan dan evaluasi. Penelitian lain mengenai yayasan pendidikan tertentu menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dapat mendorong tercapainya titik impas (BEP) dan pertumbuhan unit usaha berbasis wakaf. Di sisi lain, terdapat studi yang menyoroti problem klasik seperti administrasi aset yang tidak tertib, konflik internal nazhir, dan lemahnya dukungan regulasi di tingkat lokal sehingga efektivitas pengelolaan menjadi rendah.

Dari perspektif tata kelola (*good governance*), efektivitas pengelolaan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam lembaga pengelola wakaf. Model pengelolaan yang menyerupai manajemen korporasi, namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah, dipandang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik partisipasi wakif dalam jangka panjang. Penggunaan instrumen perencanaan strategis seperti Business Model Canvas dan analisis SWOT pada lembaga wakaf terbukti membantu dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga program wakaf produktif dapat dirancang secara lebih terarah. Dengan demikian, pengukuran efektivitas pengelolaan wakaf produktif tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana yang terhimpun, tetapi juga dari keberhasilan tata kelola dan keberlanjutan manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan.

Selain itu, dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Kolaborasi antara lembaga wakaf, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pemerintah membuka peluang pengembangan skema investasi wakaf yang lebih variatif, seperti pengembangan properti wakaf, wakaf uang melalui lembaga keuangan, dan integrasi wakaf dengan instrumen sosial lain seperti zakat dan infak. Namun, inovasi ini juga menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi yang memadai, serta kerangka regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan risiko syariah maupun risiko keuangan yang dapat merugikan wakif dan mauquf 'alaih. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai efektivitas pengelolaan wakaf produktif menjadi penting untuk menilai sejauh mana inovasi dan tata kelola yang ada telah berjalan sesuai tujuan ideal wakaf itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa terdapat ketegangan antara potensi besar wakaf

produktif di Indonesia dengan realitas pengelolaan yang belum sepenuhnya efektif. Di satu sisi, regulasi dan lembaga pendukung telah tersedia, serta berbagai penelitian menunjukkan contoh keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di sejumlah institusi. Di sisi lain, masih dijumpai berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran wakaf dalam pembangunan sosial-ekonomi umat, mulai dari aspek manajerial, tata kelola, kualitas SDM nazhir, hingga pemahaman masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut yang secara komprehensif mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf produktif dengan memperhatikan dimensi manajemen, tata kelola, regulasi, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkannya.

Kajian Teoritis

Efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh kualitas manajemen nazhir, desain model bisnis, serta dukungan regulasi dan literasi masyarakat yang memadai. Di banyak kasus, wakaf produktif telah menunjukkan dampak nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, namun potensinya masih jauh dari optimal secara nasional (Afandi, 2014).

Tinjauan konsep wakaf produktif

Secara konseptual, wakaf produktif adalah pemanfaatan aset atau dana wakaf dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan surplus berkelanjutan untuk tujuan sosial sesuai syariat. Kementerian Agama RI mendefinisikan wakaf produktif sebagai alur pengelolaan dana wakaf dari umat yang kemudian diinvestasikan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang terus menerus untuk kemaslahatan. Dalam kerangka fikih, ulama kontemporer menegaskan bahwa harta wakaf boleh dikelola dan dikembangkan, tidak hanya dibatasi pada bentuk tanah atau bangunan ibadah, melainkan dapat berupa uang tunai dan surat berharga. Pergeseran paradigma dari wakaf konsumtif ke wakaf produktif ini sejalan dengan kebutuhan modern, karena memungkinkan wakaf menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, konsep wakaf produktif menuntut adanya pendekatan manajemen yang profesional dan orientasi jangka panjang agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara berkesinambungan (Uyun & Hamida, 2024).

Potret kondisi dan problem efektivitas

Berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun kapasitas nazhir. Studi Kementerian Agama dan survei terhadap nazhir di beberapa provinsi menemukan bahwa

sebagian besar aset wakaf di Indonesia masih bersifat “diam”, di mana sekitar 73–79 persen pemanfaatannya hanya berupa bangunan masjid dan belum dikelola secara produktif. Kajian Hasanah serta penelitian lain menyebutkan beberapa faktor penghambat, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan potensi wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf yang memprihatinkan, serta ketergantungan besar pada kemampuan individu nazhir tanpa dukungan sistem yang kuat. Di sisi lain, keterbatasan database wakaf nasional, rendahnya kualitas nazhir, dan kebiasaan wakif yang hanya mewakafkan untuk tempat ibadah juga menyebabkan banyak aset wakaf tidak didesain sejak awal untuk tujuan produktif. Kombinasi faktor-faktor ini membuat banyak aset wakaf tidak menghasilkan pendapatan berkelanjutan, sehingga peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat belum optimal.

Revitalisasi manajemen dan strategi pengembangan

Untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif, sejumlah penelitian mengusulkan revitalisasi manajemen wakaf melalui pendekatan modern dan kolaboratif. Kajian tentang revitalisasi manajemen wakaf produktif menekankan perlunya transformasi manajemen tradisional ke manajemen profesional, termasuk perencanaan bisnis, penguatan tata kelola, dan penggunaan instrumen keuangan modern. Strategi riil pengembangan aset wakaf menjadi produktif antara lain melalui kemitraan usaha dengan pihak ketiga yang memiliki modal dan keahlian, sehingga nazhir tidak berjalan sendiri tetapi berkolaborasi dengan pelaku bisnis yang kredibel. Selain itu, pengembangan wakaf uang (cash waqf) dan diversifikasi bentuk aset wakaf memungkinkan lembaga wakaf mengelola portofolio investasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Penataan ulang regulasi, peningkatan kapasitas SDM nazhir melalui pelatihan manajemen, dan penyediaan sistem informasi wakaf yang komprehensif juga dipandang sebagai prasyarat penting bagi efektivitas wakaf produktif di tingkat nasional.

Dampak wakaf produktif pada pendidikan dan sosial

Penelitian terkini menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola profesional mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pendidikan dan sosial. Wakaf produktif yang dikelola lembaga pendidikan, misalnya, digunakan untuk membangun fasilitas belajar, memberikan beasiswa, dan mendukung operasional lembaga sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber dana konvensional. Studi Mas’ud, Hamidah, dan Sudirman menegaskan bahwa wakaf produktif memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian finansial lembaga terutama pendidikan agama, melalui pengelolaan aset secara efektif dan berorientasi jangka panjang. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketika wakaf produktif dikaitkan dengan program

pemberdayaan masyarakat, misalnya desa produktif atau lumbung pangan, maka hasil wakaf tidak hanya menutup biaya operasional lembaga tetapi juga mengangkat pendapatan dan kualitas hidup kelompok rentan. Fakta ini mengindikasikan bahwa efektivitas wakaf produktif bukan hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuan program wakaf menjawab kebutuhan sosial dan meningkatkan indeks kesejahteraan penerima manfaat.

Studi kasus keberhasilan lembaga wakaf produktif

Sejumlah studi kasus lembaga pengelola wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dikelola secara efektif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Penelitian pada Tabung Wakaf Indonesia menemukan bahwa pengelolaan wakaf di lembaga ini telah sesuai dengan hukum Islam, diinvestasikan dalam berbagai bentuk bisnis, dan menghasilkan surplus yang dimanfaatkan untuk program sosial serta berimplikasi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Contoh lain adalah program Dompot Dhuafa yang mengembangkan wakaf tunai menjadi proyek layanan kesehatan seperti Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi, yang memberikan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi puluhan ribu pasien setiap tahun dan surplus keuangannya digunakan untuk program sosial lainnya. Yayasan Al-Azhar Peduli Ummat dan Global Wakaf juga mengelola program desa produktif serta lumbung pangan berbasis wakaf, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah sasaran. Dari berbagai studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh profesionalisme lembaga, transparansi, inovasi model bisnis, serta kemampuan mengintegrasikan tujuan religius dengan strategi pemberdayaan ekonomi (Yusuf et al., 2025).

Metode Penelitian

Metodologi penelitian untuk artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan atau literature review yang berfokus pada analisis sistematis terhadap karya ilmiah tentang pengelolaan wakaf produktif di berbagai lembaga di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memetakan konsep, strategi, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf produktif tanpa terikat pada satu lokasi penelitian tertentu.

Penelitian ini dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang berpusat pada sejauh mana efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, indikator apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambat dalam praktik pengelolaannya.

Pertanyaan tersebut kemudian diturunkan menjadi fokus kajian, antara lain model manajemen wakaf produktif, peran nadzir, tata kelola kelembagaan, serta korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Awaliyah et al., 2023).

Tahap berikutnya adalah penelusuran literatur menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, dan repositori perguruan tinggi dengan kata kunci “wakaf produktif”, “pengelolaan wakaf”, dan “efektivitas wakaf produktif”. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal, tesis, disertasi, dan buku ilmiah yang terbit dalam rentang waktu tertentu, misalnya sepuluh tahun terakhir, serta secara spesifik membahas praktik pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan seleksi dengan menilai kredibilitas dan relevansi setiap sumber berdasarkan reputasi jurnal, lembaga penerbit, kejelasan metode, dan keterkaitan dengan tema efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Dalam tahap ini, studi-studi yang hanya membahas wakaf secara umum atau tidak menjelaskan aspek pengelolaan secara rinci akan dieliminasi, sementara penelitian yang mengulas strategi, model manajemen, dan hasil pengelolaan wakaf produktif akan diprioritaskan (Husen et al., 2025).

Literatur yang telah terseleksi kemudian dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama seperti tujuan wakaf, pola pengelolaan, bentuk aset wakaf produktif, mekanisme pelaporan, serta model kerja sama dengan pihak ketiga. Peneliti melakukan proses pengodean terhadap temuan-temuan kunci dari setiap karya ilmiah, lalu mengelompokkannya ke dalam kategori efektivitas, seperti keberlanjutan program, peningkatan manfaat ekonomi, dan tingkat profesionalitas nadzir.

Proses analisis dilanjutkan dengan menyusun sintesis naratif yang membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu, baik yang menunjukkan keberhasilan maupun kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di berbagai wilayah Indonesia. Peneliti mencari pola persamaan dan perbedaan, misalnya antara pengelolaan wakaf produktif oleh lembaga resmi dengan yayasan lokal, dan mengaitkannya dengan kerangka regulasi serta prinsip-prinsip manajemen modern.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur seperti artikel jurnal, buku, dan laporan resmi lembaga pengelola wakaf. Selain itu, peneliti menggunakan checklist kualitas studi untuk memastikan bahwa karya yang dianalisis memiliki landasan metodologis yang kuat dan menyajikan data empiris yang memadai tentang praktik pengelolaan wakaf produktif.

Tahap akhir metodologi adalah penarikan kesimpulan dan perumusan implikasi, di mana peneliti menyusun gambaran komprehensif tentang tingkat efektivitas pengelolaan wakaf produktif

di Indonesia beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dari sintesis tersebut, peneliti merumuskan rekomendasi bagi pengelola wakaf, regulator, dan peneliti selanjutnya, terutama terkait penguatan kapasitas nazhir, transparansi pengelolaan, serta pengembangan model wakaf produktif yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia sangat ditentukan oleh profesionalitas nazhir, kepastian hukum, inovasi model pengelolaan, serta dukungan regulasi dan teknologi digital yang memadai. Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun tingkat optimalisasi pengelolaannya masih jauh dari ideal sehingga efektivitasnya belum maksimal dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat (Musyafa' & Aisi, 2025).

Potensi Besar Wakaf Produktif di Indonesia

Berbagai studi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aset wakaf yang sangat luas, baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf uang, dengan potensi nilai ekonomi yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah per tahun jika dikelola secara produktif. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat ribuan hektare tanah wakaf yang berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial berkelanjutan, namun baru sebagian kecil yang sudah dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan (Mubarak, 2013).

Konsep wakaf produktif yang memfokuskan pengelolaan aset untuk menghasilkan surplus keuangan atau manfaat ekonomi jangka panjang dipandang sebagai jawaban atas kesenjangan antara potensi dan realisasi pemanfaatan wakaf tersebut. Melalui wakaf produktif, nilai pokok aset tetap terjaga, sementara hasil pengelolaan dapat dialokasikan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Kerangka Hukum dan Institusional

Secara normatif, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi tersebut mengatur status harta wakaf, peran dan kewajiban nazhir, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas membina, mengawasi, dan mengembangkan perwakafan nasional.

BWI diberikan kewenangan untuk melakukan registrasi nazhir, memediasi konflik, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan wakaf produktif sehingga secara

kelembagaan terdapat mekanisme untuk mendorong tata kelola yang lebih profesional. Namun demikian, beberapa penelitian menyoroti bahwa implementasi regulasi di tingkat daerah masih menghadapi kendala administrasi, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan kapasitas lembaga terkait.

Profesionalitas Nazhir dan Tata Kelola

Efektivitas pengelolaan wakaf produktif sangat bergantung pada kapasitas manajerial nazhir sebagai pengelola aset, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Penelitian pada berbagai lembaga wakaf menunjukkan bahwa ketika fungsi manajemen modern diterapkan mulai dari analisis kelayakan usaha, perhitungan risiko, hingga pencatatan keuangan yang transparan produk wakaf produktif mampu mencapai titik impas dan memberikan surplus yang signifikan bagi program sosial.

Sebaliknya, di banyak lokasi tanah wakaf, lemahnya profesionalitas nazhir, minimnya literasi bisnis, dan kurangnya pengawasan menyebabkan aset wakaf terbengkalai atau hanya dikelola secara tradisional tanpa strategi produktif yang jelas. Hal ini menurunkan efektivitas wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi karena aset tidak memberikan hasil optimal dan seringkali hanya digunakan secara konsumtif tanpa perencanaan jangka panjang.

Model dan Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Literatur mutakhir mengidentifikasi beragam model pengembangan wakaf produktif, seperti skema ijarah (sewa), syirkah (kerja sama investasi), serta investasi pada sektor-sektor strategis seperti properti, pertanian modern, dan bisnis ritel. Penerapan model bisnis yang terukur, misalnya melalui pendekatan Business Model Canvas dan analisis SWOT, terbukti membantu lembaga wakaf merancang pola usaha yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Strategi lain yang banyak direkomendasikan adalah peningkatan literasi wakaf kepada masyarakat, profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, serta digitalisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan transparansi. Dengan strategi tersebut, kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf dapat meningkat sehingga partisipasi wakif dan volume aset wakaf yang dikelola secara produktif juga bertambah.

Studi Implementasi di Lembaga Wakaf

Dalam berbagai studi kasus, seperti pada PT Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa, penerapan manajemen pengelolaan wakaf produktif telah diarahkan pada pengembangan, penyaluran, dan distribusi hasil wakaf untuk program sosial, pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan manajemen yang terstruktur dan fokus pada

peningkatan efisiensi serta efektivitas, wakaf produktif mampu menjadi basis pembiayaan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Studi lain pada pengelolaan tanah wakaf persawahan di beberapa desa menunjukkan adanya upaya optimalisasi aset melalui tata kelola yang memenuhi aspek legalitas, perhitungan risiko dan keuntungan, serta pengawasan oleh Kantor Urusan Agama untuk menghindari penyalahgunaan. Hasilnya, tanah wakaf tersebut tidak hanya menjaga nilai pokok aset, tetapi juga memberikan hasil panen yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Meski potensinya besar, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, dan belum meratanya penegakan regulasi. Selain itu, masalah administrasi aset, seperti sertifikasi tanah wakaf yang belum tuntas, konflik ahli waris, dan kurangnya data terintegrasi juga menghambat optimalisasi pemanfaatan aset wakaf.

Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, jaringan bisnis, dan teknologi turut menjadi hambatan bagi lembaga wakaf untuk mengembangkan proyek-proyek produktif yang berskala besar dan kompetitif. Di beberapa daerah, wakaf masih dipahami secara sempit sebagai penyedia fasilitas ibadah semata, sehingga inovasi dalam bentuk wakaf produktif untuk sektor ekonomi dan sosial belum sepenuhnya diterima dan digerakkan.

Peluang Penguatan Efektivitas

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital, meningkatnya kesadaran filantropi Islam, serta dukungan kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan syariah membuka peluang besar bagi penguatan efektivitas wakaf produktif. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk penghimpunan wakaf uang, pelaporan kinerja secara real time, serta memperluas jangkauan program wakaf ke masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda dan diaspora.

Dengan sinergi antara pemerintah, BWI, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, wakaf produktif berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan. Jika hambatan struktural dapat diatasi melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, serta penguatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia akan meningkat signifikan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan sosial.

SIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia memegang peranan yang sangat strategis dalam memperkuat ekonomi umat dan mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif, landasan hukum dan institusional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah memberikan koridor yang kuat untuk transformasi pengelolaan dari model tradisional-konsumtif menuju paradigma produktif. Model wakaf produktif ini terbukti mampu menciptakan surplus berkelanjutan melalui investasi yang halal, yang hasilnya dapat dialokasikan untuk membiayai sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Meski memiliki potensi ekonomi yang sangat masif mencapai miliaran hingga triliunan rupiah per tahun, efektivitas pengelolaannya secara nasional masih menghadapi kesenjangan yang lebar antara potensi dan realitas di lapangan. Tantangan struktural utama yang menghambat optimalisasi ini meliputi rendahnya kapasitas manajerial dan profesionalitas *nazhir*, administrasi aset yang belum tertib (seperti sertifikasi tanah), minimnya pemahaman masyarakat yang masih memandang wakaf sebatas untuk fasilitas ibadah, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, keberhasilan beberapa lembaga seperti Tabung Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa memberikan bukti empiris bahwa jika manajemen modern dan model bisnis yang terukur diterapkan, wakaf produktif mampu menjadi basis pembiayaan sosial yang mandiri dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitasnya ke depan, diperlukan strategi revitalisasi manajemen melalui sertifikasi kompetensi *nazhir*, penguatan literasi publik, dan pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi pelaporan *real-time*. Kolaborasi sinergis antara pemerintah, BWI, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat akan membuka peluang besar untuk mengintegrasikan inovasi instrumen keuangan syariah, sehingga amanah wakaf dapat terkelola secara optimal demi kesejahteraan sosial ekonomi umat yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2014). Revitalisasi Manajemen Wakaf Produktif Di Indonesia. *Et-Tijarie*, 1(1), 74–90.
- Awaliyah, F., Muh.Iqbal, Rizal, A., & Suwarna, A. P. (2023). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Umat Di Kabupaten Kolaka Pada Yayasan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(2), 11–17.
- Husen, M. N., Habibi, R., & Syahni, A. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Sebagai Instrumen

- Pemberdayaan Ekonomi Umat. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6(1).
- Masruroh, S. (2023). Reformat pengelolaan wakaf di indonesia. *Jurnal Al-Hikmah*, 11(1), 26–35.
- Mubarak. (2013). Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 11(1).
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al Ahkam*, 25(41), 83–108.
- Musyafa', A. Y., & Aisi, O. K. (2025). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Potensi Dan Tantangan Di Indonesia. *Jurnal Pro Justicia*, 5(1), 43–52.
- Rosid, A., Ulil, A., Al, A., Pianita, W., & Wijaya, A. P. (2026). Wakaf Syariah : Solusi Finansial Pendidikan Berkelanjutan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial DanHumaniora*, 5(3), 5273–5280.
- Uyun, L., & Hamida, N. (2024). Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 83–109. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195.4>
- Yusuf, F., Mukhsin, M., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Serang, K. (2025). Manajemen Pengelolaan Wakaf : Studi Kasus pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(1).